

BAB IV

**ANALISIS STRATEGI *FUNDRAISING* DAN FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENINGKATAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT
DI RUMAH ZAKAT CABANG SEMARANG**

A. Strategi *Fundraising* di Rumah Zakat Cabang Semarang

Perkembangan organisasi pengelola zakat dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas para amilnya yang berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh dan tingkat kesadaran kaum muslim dalam menunaikan kewajiban zakat. Semakin banyak organisasi pengelola zakat maka semakin banyak pula dana yang terkumpul.

Zakat memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam dan merupakan pilar ketiga dari tiang dan syiar Islam yang agung. Qaradhawi menyebutkan hadis yang menerangkan kedudukan zakat.

“Islam dibangun atas lima tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji (bagi yang sanggup)”¹

Zakat dianggap sebagai instrumen transformasi sosial yang dapat mengubah struktur sosial dari masyarakat miskin menjadi masyarakat sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut maka diperlukan sistem organisasi yang handal.² Zakat adalah dana kepercayaan, maka pengelolaan dana harus pada proses

¹ Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*. Malang : UIN Maliki Press. 2001, hlm.63

² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang : UIN Maliki Press, 2010, hlm.60

pertanggungjawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan didistribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan (syariah).³

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan (*fundraising*) dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.⁴

Rumah Zakat sebagai Lembaga Amil Zakat melakukan pengumpulan dana sesuai dengan Undang-Undang yang dibuat Pemerintah. Pengumpulan dan penyalurannya dilakukan oleh Rumah Zakat di setiap provinsi dan kota di Indonesia. Agar pengelolaan bekerja secara maksimal, untuk pengumpulan dilakukan oleh seluruh kantor cabang berdasarkan penyebaran kantor cabang dan penyalurannya dengan cara melaksanakan program kemanusiaan dan bantuan bagi daerah yang kurang mampu.⁵

Rumah Zakat Cabang Semarang adalah salah satu cabang dari Rumah Zakat Indonesia yang berkantor pusat di Bandung. Sebagai kantor cabang, segala operasional yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ada pada kantor pusat. Segala kegiatan yang dilakukan Rumah Zakat Cabang Semarang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pusat.

³ Anies SM Basalamah, *Akuntansi Zakat, Infaq dan Sadaqoh*, Depok : Usaha Kami, 2005, hlm.17

⁴ Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, Depok : 2006 cet 1, hlm.11

⁵ Wawancara dengan Bp. Mohammad Isa, *Branch Manager* Rumah Zakat Cabang Semarang, Wawancara Jum'at 14 Februari 2014

Adapun proses kegiatan *fundraising* yang dilakukan di Rumah Zakat Cabang Semarang adalah :

a. Melakukan penelitian

Untuk menentukan siapa dan bagaimana profil pendonasi yang potensial agar pengumpulan lebih efektif dan efisien.

b. Menentukan strategi

Setelah melakukan penelitian maka menentukan strategi yang tepat agar dana yang terkumpul lebih banyak dari target yang telah ditentukan.

c. Monitoring

Memantau bagaimana proses dan hasil dari kegiatan *fundraising*.

Metode *fundraising* yang dilakukan Rumah Zakat sebenarnya sama dengan metode Lembaga Amil Zakat lainnya, yaitu dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa seketika (langsung). Misalnya seperti presentasi langsung, tayangan televisi, dan majalah. Melalui tayangan televisi, Rumah Zakat meluncurkan TV Commercial berjudul “Saya Percaya Rumah Zakat”. Sedangkan untuk metode tidak langsung adalah bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *muzakki* seketika. Misalnya seperti penyelenggaraan event, bakti sosial dan mengadakan pengajian. Strategi yang digunakan juga tidak jauh berbeda dengan yang lain, Rumah Zakat Cabang Semarang menyebarkan brosur dan melibatkan masyarakat pada kegiatan yang dilakukan.

Menurut pendapat Bp. Mohammad Isa, Branch Manager Rumah Zakat Cabang Semarang beliau mengatakan bahwa potensi dan peluang program *fundraising* yang dilakukan Rumah Zakat sangatlah besar. Segala program yang telah dibuat tidak akan berjalan seperti yang diharapkan apabila program *fundraising* tidak dilakukan secara benar.

Rumah Zakat Cabang Semarang dalam menghimpun dana zakat menggunakan strategi yang digunakan seperti lembaga pengumpul dana zakat lainnya.

Setelah beberapa tahun Rumah Zakat menghimpun dana dengan cara yang seperti biasanya, kali ini Rumah Zakat Cabang Semarang mengembangkan program keagenan untuk menghimpun dana zakat. ZAA adalah *Zakat Authorized Agency* (ZAA) atau sebuah sistem keagenan resmi Rumah Zakat yang digunakan Rumah Zakat Cabang Semarang sebagai metode penghimpun zakat oleh para amil. Rumah Zakat Cabang Semarang berusaha untuk melakukan terobosan penghimpunan dana zakat. Agar terkumpul lebih banyak lagi dana yang akan digunakan untuk keberlangsungan program-program Rumah Zakat Cabang Semarang.

Meskipun sedikit mirip dengan MLM, namun ZAA adalah sistem keagenan penghimpunan ZIS sedang MLM hanya penjualan produk. Sistem ZAA akan lebih adil karena hak amil yang diterima sesuai kontribusi yang diberikan, bukan flat (yang produktif dan tidak produktif).

Rumah Zakat Cabang Semarang memiliki 3 komponen sistem *Fundraising*, yaitu :

1. Fokus pada kotak amal dan perseorangan,
2. Ritel pemerintahan
3. Antara perusahaan dan komunitas.⁶

Rumah Zakat Cabang Semarang menyediakan 20-50 kotak amal atau tromol yang telah tersebar disetiap rumah makan, apotek, toko, dll yang setiap bulannya mendapatkan Rp 50.000 – Rp 100.000 per kotak amal. Jumlah pendapatan dari kotak amal tidak bisa ditargetkan karena tergantung dari keikhlasan dan kerelaan masyarakat.⁷

Rumah Zakat memberikan kemudahan untuk para donatur yang akan mendonasikan hartanya, dimaksudkan agar dana yang dihimpun akan lebih besar. Para donatur dan masyarakat secara umum dapat berdonasi secara mudah dengan beragam kemudahan berdonasi :

1) Paypal

Dengan metode *online purchase*, Paypal menjadi salah satu pilihan kemudahan dalam berzakat.

Dengan klik www.rumahzakat.org/paypal.html untuk berbagi secara online.

2) e-Banking dan Mobile Banking

Gunakan jasa perbankan di internet dengan mengakses website www.rumahzakat.org dan memilih menu e-banking dari bank kepercayaan.

⁶ Wawancara dengan Bp. Mohammad Isa, *Branch Manager* Rumah Zakat Cabang Semarang, Wawancara Jum'at 14 Februari 2014

⁷ Wawancara dengan Bp. Mohammad Isa, *Branch Manager* Rumah Zakat Cabang Semarang, Wawancara Kamis 19 Juni 2014

3) Recurring Via Kartu Kredit

Ketik nomor kartu anda#batas masa berlaku#jenis program#jumlah uang kirim ke sms centre di nomor 0815 7300 1555 atau email ke welcome@rumahzakat.org. customer relation kami akan menindak lanjuti data anda.

4) Zakat Via ATM

Manfaatkan kemudahan berzakat via ATM. Anda juga bisa mentransfer zakat dari bank kepercayaan anda kepada rekening kami.

5) Zakat di Kantor Pos

Kunjungi 4500 jaringan kantor pos di seluruh Indonesia untuk membayar zakat ke Rumah Zakat.

6) Zakat di LOTTEMart

Kini sambil berbelanja di seluruh jaringan LOTTEMart di Indonesia anda dapat berzakat ke Rumah Zakat.

7) Zakat di Skye

Kini anda bisa membayar zakat sambil berbelanja. Caranya anda bisa mengakses www.skye.co.id/rumahzakat dari ponsel anda.

8) Zakat di Gramedia

Sambil berbelanja buku ataupun perlengkapan lainnya, andapun bisa berdonasi melalui RZ di teller Gramedia di kota anda.

9) Ayo ke Bank

Kini anda dapat berdonasi melalui teller di OCBC NISP Syariah, dan Danamon Syariah yang ada di kota anda.

mendorong penerimaan zakat tumbuh lebih optimal.⁸ Dengan adanya strategi tersebut, pendapatan Rumah Zakat Cabang Semarang meningkat. Adapun bank yang telah menjadi mitra Rumah Zakat adalah

1. Bank Permata Syariah 377 100 1555 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia
2. Bank Syariah Mandiri 125 00155 55 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia
3. Bank Mandiri 132000 481 974 5 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia
4. Bank Central Asia 094 301 6001 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia
5. Bank Muamalat Indonesia 101 00361 15 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia
6. BNI Syariah
155 555 5589 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia
009 249 5530 a.n Dompot Sosial Ummul
7. Bank Danamon Syariah 789 588 08 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia
8. Bank Mega Syariah 100000 4777 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia
9. BTN Syariah 702 100 1555 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia
10. CIMB Niaga Syariah
5020 100 020 002 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia
5200 100 131 005 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia
11. Bank DKI Syariah 701 700 7000 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia
12. Bank BCA 094 301 6001 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia

Aktivitas yang dilakukan Rumah Zakat dalam meningkatkan jumlah pendapatan selama ini perlu diacungi jempol. Strategi *fundraising* telah dilakukan secara maksimal, sehingga pendapatan Rumah Zakat dari tahun ke tahun

⁸ Koran Pelita Diambil dari <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=96304> pada hari Minggu, 22 Juni 2014 jam 11.03

mengalami peningkatan. Karena Rumah Zakat sukses dalam *fundraising* maka Rumah Zakat menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional terbaik versi majalah SWA. Rumah Zakat juga menjadi *The Best Fundraising Award 2010* dari *Indonesia Magnificence of Zakat*.

Zakat dipungut dan diperhitungkan dengan dua sistem.

1. *Self assessment*, yaitu zakat dihitung dan dibayarkan sendiri oleh *muzakki* atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat atau badan amil zakat untuk dialokasikan kepada yang berhak.
2. *Official assessment*, yaitu zakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang.

Kedua sistem pemungutan zakat tersebut dapat dilaksanakan bersamaan. Di Indonesia diberlakukan sistem *self assessment*, karena Undang-Undang tentang pengelolaan zakat belum mengakomodasi sistem yang kedua, kecuali atas permintaan *muzakki* kepada amil zakat untuk menghitung kekayaannya dan mengalokasikannya.⁹

Begitu pula dengan Rumah Zakat, dalam menghitung jumlah kekayaan yang akan dizakatkan, *muzakki* dipersilahkan menghitung sendiri melalui Kalkulator Zakat yang telah ada di *website* Rumah Zakat atau dengan mendatangi langsung kantor Rumah Zakat terdekat untuk mendapatkan pengarahan dan petunjuk.

⁹ Mursyidi B, Akuntansi Zakat Kontemporer, Bandung : PT. Remaja Roesdakarya Offset, 2003, hlm.102

Penghitungan zakat menurut Rumah Zakat Cabang Semarang :

1. Zakat Profesi

Adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab. Terdapat 2 cara dalam menghitung zakat profesi:

1) Menghitung dari pendapatan kasar (bruto)

Besar zakat yang dikeluarkan = pendapatan total (keseluruhan) x 2,5%

2) Menghitung dari pendapatan bersih (netto)

Pendapatan wajib zakat = pendapatan total – pengeluaran perbulan

Besar zakat yang harus dibayarkan = pendapatan wajib zakat x 2,5%

Keterangan : pengeluaran per bulan adalah pengeluaran kebutuhan primer (sandang, pangan, papan).

2. Zakat Perdagangan

Ketentuan :

- 1) Telah mencapai haul
- 2) Mencapai nishab 85 gr emas
- 3) Besar zakat 2,5%
- 4) Dapat dibayar dengan barang atau uang
- 5) Berlaku untuk perdagangan secara individu atau badan usaha (CV, PT, Koperasi)

Cara hitung : Zakat perdagangan = (modal yang diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang jatuh tempo – kerugian) x 2,5%

3. Zakat Pertanian

Ketentuan :

- 1) Mencapai nishab 652,8 kg gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan adalah makanan pokok
- 2) Jika selain makanan pokok, maka nishabnya disamakan dengan makanan pokok paling umum di daerah.
- 3) Kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka 10%
- 4) Kadar zakat jika diairi dengan cara disiram (dengan menggunakan lat) atau irigasi maka zakatnya 5%

4. Zakat Emas

Ketentuan :

- 1) Mencapai haul
- 2) Mencapai nishab 85 gr emas murni
- 3) Besar zakat 2,5%

Cara menghitung :

- a. jika seluruh emas/perak yang dimiliki tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali.

$$\text{Zakat emas} = \text{emas yang dimiliki} \times \text{harga emas} \times 2,5\%$$

- b. jika emas yang dimiliki ada yang dipakai.

$$\text{Zakat emas} = \text{emas yang dimiliki} - \text{emas yang dipakai} \times \text{harga emas} \times 2,5\%$$

5. Zakat Perak

Ketentuan :

- 1) Mencapai haul
- 2) Mencapai nishab 595 gr perak
- 3) Besar zakat 2,5%

Cara menghitung :

- a. Jika seluruh perak yang dimiliki tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali

$$\text{Zakat} = \text{perak yang dimiliki} \times \text{harga perak} \times 2,5\%$$

- b. Jika perak yang dimiliki ada yang dipakai

$$\text{Zakat} = (\text{perak yang dimiliki} - \text{perak yang dipakai}) \times \text{harga emas} \times 2,5\%$$

6. Zakat Hadiah

Adalah zakat yang dikeluarkan atas hadiah yang diperoleh. Jika komisi terdiri dari 2 bentuk, pertama jika komisi dari hasil prosentase keuntungan perusahaan kepada pegawai, maka zakat dikeluarkan sebesar 10%. Kedua, jika komisi dari hasil profesi seperti makelar maka digolongkan dengan zakat profesi.

Jika berupa hibah, terdiri dari 2 kriteria. Pertama jika sumber hibah tidak diduga-duga sebelumnya, maka zakat yang dikeluarkan 20%. Kedua, jika sumber hibah sudah diduga-duga dan diharap, hibah tersebut digabungkan dengan kekayaan yang ada dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

B. Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang

Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan menyangkut proses suatu aktivitas. Kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.¹⁰

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pengelolaan dana zakat di Rumah Zakat adalah :

a. Pemilihan program yang sederhana.

Sebagai bentuk profesionalitas dan sikap amanah Rumah Zakat sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf secara lebih profesional, mengembangkan empat rumpun program yaitu *HealthCare*, *EcoCare*, *EduCare*, dan *YouthCare*.

Program yang dikembangkan oleh Rumah Zakat cukup sederhana, populis tetapi terasa di masyarakat. Bisa dilihat dari program unggulan seperti Ambulans Gratis yang siap melayani masyarakat secara gratis. Program-

¹⁰ Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif. Yogyakarta : Idea Press. 2011, hlm.6

program nyata seperti itulah kiranya yang ikut menguatkan 136.908 donatur (Januari 2014) semakin percaya pada Rumah Zakat,

b. Penerapan Teknologi Sistem Informasi yang bagus.

Implementasi setiap *Core* program diupayakan agar terarah, terpadu dan terintegrasi di wilayah *Integrated Community Development* (ICD) yang tersebar diseluruh kantor dan jaringan Rumah Zakat. Pengelolaan dana masyarakat dilakukan secara amanah yang didukung teknologi komunikasi modern menghubungkan semua kantor ditingkat pusat, regional, cabang, dan kantor kas telah secara *online*.

Muzakki yang menginginkan informasi jelas mengenai pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian sangat mudah didapatkan karena setiap perkembangan donasi bisa terpantau secara *real time*. Hal itu membuat pengelolaan lebih terintegrasi, transparansi dan cepat.

Program komunikasi Rumah Zakat lebih aktif melalui televisi. Dengan diluncurkannya TV Commercial perdana berjudul “Saya percaya Rumah Zakat” yang menggandeng endorser Helmy Yahya. Kemudian Rumah Zakat menggelar acara Gelar Budaya zakat (GBZ) Menuju Indonesia Sadar Zakat pada 2008.

Dengan penerapan teknologi sistem informasi ternyata membawa dampak positif terhadap pencapaian donasi rumah Zakat.

c. Pengelolaan yang bagus.

Untuk setiap ICD dikelola oleh satu orang atau lebih *Mustahik Relation Officer* (MRO) yang tinggal ditengah-tengah masyarakat yang dibinanya

sehingga pemantauan dan keberlangsungan program lebih terjaga. Adapun *Muzakki* yang ingin dilibatkan langsung pada program pelatihan yang diadakan Rumah Zakat. Namun, *muzakki* yang terlibat dalam program tidak banyak, hanya sekitar 100 *muzakki* dan yang lainnya lebih mempercayakan sepenuhnya kepada Rumah zakat.

d. Dikelola oleh yang berkompeten di bidangnya.

Pengelolaan zakat dikelola sebagai sebuah profesi setiap hari, 6 hari kerja, dengan sumber daya manusia 99% dibawah 35 tahun, mayoritas pekerjanya sarjana dan D3 dari berbagai perguruan terkemuka. Meskipun badan hukum Rumah Zakat adalah Yayasan tapi budaya kerja *full corporate*. Presensi kehadiran dilakukan secara *online*, mulai masuk pagi, masuk habis jam istirahat siang, hingga jam kepulangan. Setiap yang terlambat dikenakan denda bervariasi mulai Rp 100.000,- hingga Rp 750.000,- per hari meskipun hanya terlambat 1 detik. Sistem Reward dan Punishment berjalan baik dengan dukungan sistem *Human Resource Development* yang online dan transparan.¹¹

e. Kepercayaan *muzakki*

Kepercayaan masyarakat terus tumbuh, dukungan dari para *muzzaki* dan *waqif* mitra lembaga dapat meningkatkan peran pemberdayaan kepada masyarakat dan menyuburkan gerakan sosial lain.

f. Pengelolaannya sesuai Syariah

Pengelolaan zakat selain harus maju juga tetap harus sesuai dengan koridor syariah. Rumah Zakat secara rutin berkonsultasi dengan Anggota

¹¹ Yayasan Rumah Zakat Indonesia <http://www.rumahzakat.org> pada hari Selasa, 25 Februari 2014

Dewan Syariah Nasional, Ustadz DR. Setiawan Budi Utomo, Lc, MM yang juga dikenal sebagai salah satu pakar ekonomi syariah di Indonesia, serta Ustadz Kardita Kintabuwana, Lc yang merupakan Dewan Pengawas Syariah Rumah Zakat.

g. Tidak memiliki batas wilayah operasional

Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan pengelolaan zakat adalah Rumah Zakat tidak membatasi wilayah operasional untuk penerimaan dana zakat. Rumah Zakat menerima donasi dari siapa saja yang berada di luar daerah dan luar kota yang akan mendonasikan zakat ke kantor cabang dimanapun. Hanya saja zakat yang diterima akan didistribusikan dimana zakat tersebut didonasikan.

h. Peluang banyaknya SDM

Banyaknya SDM yang ingin berkontribusi dalam menghimpun dana zakat namun tidak terikat waktu dan berada di luar Organisasi Pengelola zakat sedangkan mereka sudah cukup ahli dalam penghimpunan dan mempunyai komitmen untuk mengoptimalkan ZIS di Rumah Zakat Cabang Semarang.

i. Toleran

Rumah Zakat bersikap toleran terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat luas. Rumah Zakat juga mendapatkan respon dan dukungan dari masyarakat dalam berbagai kegiatan, ini menunjukkan keberhasilan dalam visi dan misi.

Setiap organisasi pasti menemui hambatan-hambatan dalam setiap kegiatannya. Walaupun Rumah Zakat Cabang Semarang dikatakan baik dalam pengelolaannya, namun tidak menutup kemungkinan Rumah Zakat Cabang Semarang menemui hambatan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Rumah Zakat Cabang Semarang yaitu : pertama, donatur biasanya meminta laporan keuangan secara cepat, padahal laporan keuangan itu dibuat oleh Rumah Zakat Pusat. Menanggapi masalah tersebut, Rumah Zakat Cabang Semarang memberikan penjelasan kepada donatur sesuai keadaan yang ada. Hal tersebut tidak sesuai dengan pengelolaan Rumah Zakat yang terintegrasi, transparans dan cepat. Kedua, semakin banyak penerima manfaat zakat (*mustahik*) semakin banyak kekurangan dana apabila fundraising tidak bekerja secara maksimal. Misalnya pada program senyum juara. Program senyum juara setiap bulannya selalu membutuhkan dana untuk memberikan beasiswa kepada siswa juara Rumah Zakat. Apabila tidak ada donasi atau kekurangan donasi maka program tersebut akan terhambat dan akan berdampak pada kelangsungan program lainnya.